

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Titik berat dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini adalah pada pembangunan ekonomi yang salah satu usahanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tatanan ekonomi Indonesia. Dimana Koperasi dan UKM merupakan salah satu sarana vital untuk tujuan itu.

Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berkelanjutan dan didasarkan pada konsistensi komitmen untuk mengembangkan ekonomi rakyat diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Sebagai gambaran, tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai; adil dan demokratis; serta sejahtera. Akan sulit tentunya untuk mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang demikian apabila masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, serta adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif di masyarakat (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2007).

Pengertian koperasi menurut pasal 3 UU No. 12 tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian, adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai salah satu usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sedangkan dalam UU No. 25/1992 disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang/badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (Hendrojogi, 2003).

Sebagai lembaga (badan hukum) ekonomi, koperasi harus tunduk pada

hukum-hukum ekonomi. Gerakan koperasi selalu menekankan akan kedudukan koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang harus mengikuti kaidah-kaidah bisnis (Mutis, 1992).

Kedudukan dan peranan koperasi secara struktural sebagai sarana demokrasi ekonomi sudah dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, usaha pengembangan koperasi bukan hanya didorong keinginan meningkatkan ekonomi golongan lemah, tetapi lebih dari itu adalah merupakan kewajiban nasional yang sudah digariskan dalam UUD 1945.

Koperasi sebagai suatu lembaga memang diarahkan untuk menopang kehidupan perekonomian secara nasional. Secara ringkas, koperasi mempunyai fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, alat untuk menciptakan demokrasi ekonomi nasional, salah satu bentuk usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang diandalkan menopang perekonomian nasional dan sebagai alat yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan atas azas kekeluargaan (Downey dan Erickson, 1992).

Agar koperasi dapat dikelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi itu sendiri, koperasi harus mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran yang sehemat-hematnya, dan koperasi harus sanggup menghindarkan pemborosan-pemborosan (Kartasapoetra, 2003).

Agar usaha koperasi benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi (memberi kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan atau kepentingan para anggota) dan dapat berhasil mengembangkan koperasi menuju koperasi yang bisa membiayai sendiri usaha-usahanya, yang benar menjadi "pilar penopang utama" pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat dalam wujud masyarakat adil makmur yang berdasarkan Pancasila, maka tiap pengurus koperasi dituntut untuk dapat mengembangkan koperasi dengan usahanya, agar tidak hanya menjadi koperasi yang "*single purpose*" melainkan menjadi koperasi yang "*multy purposes*". Dengan demikian, koperasi pada akhirnya akan

merupakan perkumpulan orang-orang yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, meningkatkan gairah dan aktivitas kerja para anggotanya sambil membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilannya, dan meningkatkan pembangunan ekonomi (industri dan pertanian) di daerah kerjanya, menegakkan ketahanan ekonomi di lingkungan daerah kerja dan masyarakat pada umumnya (Kartasapoetra, 2003).

Koperasi Pedagang Pasar-Koperasi Pedagang Ikan Kering dan Asin (Koppas Kopika) ini merupakan koperasi dengan klasifikasi A dan merupakan satu-satunya koperasi di Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional bersama 5 koperasi lainnya kategori koperasi pedagang pasar pada tahun 2007 (Lampiran 1). Selain itu koperasi ini juga sering mendapatkan prestasi baik di tingkat propinsi maupun nasional (Lampiran 2).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Koppas Kopika (Koperasi Pedagang Pasar Ikan Kering dan Asin) berlokasi di Jalan Bandar Olo II No 37, Kecamatan Padang Barat. Sampai saat ini Koppas Kopika sudah mempunyai empat unit usaha yaitu unit usaha Simpan Pinjam, unit Penyaluran Garam, unit Kebutuhan Nelayan yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan nelayan seperti asam cuka, keranjang, damar dan lain sebagainya, serta unit usaha Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP). Perbedaan unit usaha Simpan Pinjam dan unit usaha TPSP adalah unit usaha Simpan Pinjam menghimpun dana yang berasal dari anggota koperasi, sedangkan unit TPSP dananya berasal dari pinjaman dana bergulir. Pada awalnya unit TPSP ini dikelola terpisah dari unit kegiatan usaha koperasi, baru pada tahun 2005 hasil keputusan RAT memutuskan bahwa unit ini dimasukkan dalam kegiatan usaha koperasi. Saat ini Koppas Kopika Padang telah mempunyai anggota sebanyak 130 orang dengan jumlah SHU sebesar Rp 239.999.120 (Lampiran 3 dan 4).

Anggota Koppas Kopika Padang ini adalah pedagang-pedagang ikan kering dan asin yang berdomisili di kota Padang yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang grosir. Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang grosir diketahui bahwa masing-masing pedagang dapat menampung kurang lebih

sekitar 10 ton ikan kering dalam gudang mereka dan biasanya dalam waktu 3 hari semuanya habis terserap pasar dengan omzet kurang lebih Rp 250.000.000-Rp 400.000.000. Sementara itu, beberapa pedagang pengecer menyebutkan bahwa mereka mendapatkan omzet sebesar Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 per hari.

Dengan perputaran uang yang cukup besar, otomatis para pedagang ini membutuhkan modal yang cukup besar untuk usaha mereka. Inilah salah satu alasan kenapa mereka bergabung dengan koperasi Koppas Kopika. Dengan bergabung dalam koperasi Koppas Kopika, maka mereka mendapatkan berbagai kemudahan sebagai anggota seperti kemudahan dalam meminjam modal. Selain itu, koperasi juga menyediakan berbagai macam kebutuhan dan keperluan lainnya seperti garam dan kebutuhan nelayan yang sangat dibutuhkan nelayan sebagai mitra anggota koperasi.

Dalam buku profil Koppas Kopika (2005) dikatakan bahwa nelayan yang menghasilkan ikan kering dan asin yang ada di perairan Sumatera Barat ini merupakan mitra dari para pedagang grosir anggota Koppas Kopika. Diantara keduanya terjadi hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Dimana hubungan kemitraan yang terjalin adalah nelayan menghasilkan ikan kering dan asin dan hasilnya tersebut ditampung oleh pedagang untuk selanjutnya dipasarkan. Dalam hal ini, nelayan yang merupakan mitra anggota pada Koppas Kopika adalah nelayan besar yang mempunyai bagan dan nelayan kecil yang membuat usaha ikan kering dan asin. Sedangkan untuk ABK (Anak Buah Kapal) tidak termasuk kedalam mitra anggota Koppas Kopika Padang.

Selanjutnya buku profil Koppas Kopika (2005) juga menjelaskan hubungan kemitraan antara pedagang grosir dan nelayan yang memberikan keuntungan bagi koperasi karena keberadaan nelayan sebagai mitra pedagang sangat penting bagi perkembangan koperasi. Koperasi menangkap peluang yang cukup besar karena sebanyak 1.250 orang nelayan yang berada di perairan Sumatera Barat yang memiliki kapal bagan, dimana sebanyak 200 orang nelayan, baik itu nelayan besar maupun nelayan kecil yang berdomisili di kota Padang dan terdaftar sebagai mitra anggota memerlukan kebutuhan yang cukup banyak untuk melaut, terutama garam.

Oleh karena itu, koperasi mengadakan unit usaha kebutuhan nelayan yang menjual segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan dan juga unit usaha penyaluran garam yang sangat diperlukan nelayan untuk mengolah hasil tangkapannya menjadi ikan kering dan asin. Dengan demikian, terjadilah hubungan yang saling membutuhkan antara nelayan dan pedagang, dan juga koperasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana dan seberapa besar manfaat yang diperoleh anggota dan mitra anggota koperasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap koperasi Koppas Kopika ini dengan judul : **"Analisis Manfaat Koperasi Bagi Anggota dan Mitra Anggota Pada Koperasi Pedagang Pasar Ikan Kering dan Asin (Koppas Kopika) Padang"**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.
2. Menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh mitra anggota koperasi.
3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perolehan manfaat koperasi bagi anggota dan mitra anggota koperasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Bagi koperasi diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi sekaligus bahan masukan atau pertimbangan dalam membuat keputusan untuk pengembangan usahanya dimasa yang akan datang. Selain itu juga berguna bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari bagaimana gambaran umum mengenai manfaat suatu koperasi, khususnya Koppas Kopika Padang.